



PUTUSAN.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 312/Pid.B/2013/PN.Dps.
putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MOCHAMAD FARUF** ;-----
Tempat lahir : Surabaya ;-----
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 7 Maret 1980 ;-----
Janis kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dsn.Menur,2 C, Rt 008/Rw 008,Desa Airlangga,Kec.
Gubeng,Kota Surabaya,Jawa Timur ;-----
Agama : I s l a m ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ; -----

1. Penyidik, tanggal 22 Pebruari 2013 No. SP-Han / 09 / II / 2013 / Dit.Reskrim, sejak tanggal 22 Pebruari 2013 s/d tanggal 02 April 2013 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Pebruari 2013 No. B-762 / P.1.10 / EPP. / 02 / 2013, sejak tanggal 22 Pebruari s/d tanggal 02 April 2013 ;-----
3. Penuntut Umum,tanggal 1 April 2013 No. Print : 1093 / P.1.10 / EP / 04 / 2013, sejak tanggal 1 April 2013 s/d tanggal 20 April 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar,tanggal 1 April 2013 No. 379 / Tah.hak / Pen.Pid.B / 2013 / PN.Dps. sejak tanggal 16 April 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013 ;----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 Mei 2013 Nomor : 379 / Tah.Ket / Pen.Pid.B / 2013 / PN.Dps. sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----
Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
putusan.mahkamahagung.go.id
perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD FARUF bersalah melakukan tindak pidana
“ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur pidana dalam pasal 363
ayat (1) ke-4,5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam surat
dakwaan ; -----

2.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD FARUF pidana penjara
selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa tahanan
dengan perintah terdakwa tetap
ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti
berupa : -----

- Enam buah handphone merk cross beserta
perlengkapannya ; -----
- Empat buah handphone merk nexian beserta kotak dan
perlengkapannya ; -----
- Tiga buah handphone merk mito beserta kotak perlengkapannya ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Ni Putu Amy Sarneli ; -----

- Satu buah obeng besar dengan plastic warna merah
hitam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Satu unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2012 nopol S-1040
WJ. Beserta STNK dan kunci
kontak ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya Dadang Kurniawan ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa terbebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu
rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon
keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan
berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan
sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 April 2013
Nomor : Reg.Perkara ; PDM -0269 / DENPA / OHD / 04 / 2013, sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa Mochamad Faruf, bersama dengan Sdr. Harianto(DPO) dan Bobby (DPO) pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2013 sekira pukul 04.45 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Pebruari 2013 bertempat di Caunter Angel Cell, Jalan Raya Siligita Nusa Dua,Kel. Benoa,Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang berupa 13(tiga belas) buah handphone yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan saksi korban Ni Putu Ami Sarneli dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang berhak (yang punya) yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2(dua) orang atau lebih, dilakukan dengan jalan membongkar atau merusak atau memotong kunci gembok ;-----

----- Bermula ketika terdakwa Mochamad Faruf bersama dengan Sdr. Harianto (DPO) dan Bobby (DPO) berangkat dari daerah Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 15.00 Wib dengan tujuan ke Bali dan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 terdakwa bersama dengan Harianto (DPO) dan Bobby (DPO) sampai di daerah Tabanan disana mereka membeli gunting pemotong kunci, terdakwa bersama dengan Harianto (DPO) dan Bobby(DPO) kemudian beristirahat di pinggir Jalan hingga jumat malam tanggal 04 Pebruari 2013 sekira pukul 02.30 wita mereka bergerak mencari sasaran untuk melakukan pencurian ;-----

3.

----- Sekira pukul 04.45 wita terdakwa bersama dengan Sdr.Harianto (DPO) dan Sdr.Roby (DPO) menemukan sebuah caunter handpone Angel Cell di Jalan Raya Silitiga Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Terdakwa dan sdr.Harianto kemudian turun dari mobil, Sdr.Harianto (DPO) lalu memotong kunci dengan menggunakan gunting dan membuka kunci rolling door dengan menggunakan obeng, Sdr, Bobby (DPO) saat itu berada di dalam mobil di belakang kemudian dengan mesin mobil menyala bertugas berjaga-jaga dan mengawasi keadaan di sekitar tempat tersebut, setelah pintu terbuka terdakwa dan saudara Harianto (DPO) masuk kedalam caunter dan mengambil hendphone yang ada disana, tidak lama saat melakukan aksinya perbuatannya terdakwa dan Sdr. Harianto (DPO) diketahui melalui CCTV oleh pegawai Caunter yang tidur di dalam toko, pegawai caunter itu lalu berteriak “ maling-maling “ mendengar hal itu terdakwa dan Sdr Harianto kemudian melarikan diri keluar dari toko dan langsung masuk ke dalam mobil dan pergi, adapun barang yang berhasil diambil oleh terdakwa dan Sdr.Harianto (DPO) di Caunter tersebut adalah 13 (tiga belas) buah hendphone yaitu : 4 (empat) buah Hp Merk Nexian, 6 (enam) buah Hp Merk Cross dan 3(tiga) buah Hp Merk Mito ;-----

----- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr.Harianto (DPO) dan Bobby (DPO) pergi menuju daerah Gilimanuk, saat itu yang mengendarai mobil adalah terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan ketika hendak naik ke atas kapal penyeberangan terdakwa beserta mobil Xenia warna silver tahun 2012 Nopol S 1040 WJ. Diamankan oleh petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana sedangkan Sdr. Harianto (DPO) dan Bobby (DPO) dapat melarikan diri dengan cara

naik ke atas kapal ;-----

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Ni Putu Ami Sarneli mengalami kerugian sebesar Rp. 5.455.000,- (lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : - Enam buah handphone merk cross beserta perlengkapannya,- Empat buah handphone merk nexian beserta kotak dan perlengkapannya,-Tiga buah handphone merk mito beserta kotak perlengkapannya,- Satu buah obeng besar dengan plastic warna merah hitam,- Satu unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2012 nopol S-1040 WJ. Beserta STNK dan kunci kontak ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 4 orang saksi yang bernama : Leonardo Nainggolan, Eko Wardiyanto Alias Ardi, Ni Putu Ami Sarneli dan I Ketut Nuada, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan tentang waktu dan tempat terdakwa melakukan perbuatan pencurian, keterangan mana dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa juga membenarkan keberadaan barang bukti ; --

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ; -----

4.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Saksi LEONARDO NAINGGOLAN :

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2013 sekira pukul 04.45 wita bertempat di counter angel cell Jalan Raya Siligita Nusa Dua telah terjadi pencurian ;-----
- Bahwa benar kejadian saksi bersama saksi Eko Wardiyanto sedang berada didalam counter angel cell ;-----
- Bahwa benar barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi ;-----
- Bahwa adapun cara para terdakwa untuk masuk ke counter angel cell adalah pelaku memotong atau merusak tempat gembok rolling door counter angel cell, karena gembok telah rusak para pelaku dengan mudah membuka rolling door dan masuk kedalam counter diman dua orang pelaku masuk kedalam counter ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah didalam counter para pelaku merusak rak kaca tempat penyimpanan handphone dengan cara memecahkan kaca setelah itu dengan mudah mengambil dua belas handphone yang tersimpan didalam rak kaca tersebut ;-----
- Bahwa setelah berhasil diambil handphone tersebut diserahkan kepada temannya yang berada diluar lalu terdakwa kembali kedalam dan mengacak-ngacak counter namun saksi mendengar ada barang yang bergeser dan lalu terbangun lalu berteriak maling-maling ;-----
- Bahwa barang –barang yang hilang dari counter angel cell yang diambil oleh terdakwa 12 (dua belas) berbagai merk handphone dengan perincian lima buah handphone merk cross,tiga buah handphone merk mito dan empat buah handphone merk nexian ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi amy Sarnel selaku pemilik counter mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;--
- Bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

2. Saksi EKO WARDIYANTO Alias ARDI ;

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 01 Pebruari 2013 sekira pukul 04.45 wita bertempat di counter angel cell jalan raya Siligita Nusa Dua telah melaporkan terjadi pencurian handphone ;-----
- Bahwa benar saat kejadian saksi bersama Leonardo Nainggolan adalah karyawan counter angel cell sedang berada dalam counter angel cell ;-----
- Bahwa adapun cara para terdakwa untuk masuk ke counter angel cell pelaku memotong atau merusak tempat gembok rolling door counter angel cell ;-----

5.

- Bahwa gembok telah dirusak para pelaku dengan mudah membuka rolling door dan masuk kedalam counter dimana dua orang pelaku masuk kedalam counter dan satu orang menunggu lagi diluar. ;-----
- Bahwa benar barang yang dicuri berupa satu 12 (dua belas) berbagai merk handhpone ;-----
- Bahwa barang –barang yang hilang dari counter angel cell yang diambil oleh terdakwa 12 (dua belas) berbagai merk handphone dengan perincian lima buah handphone merk cross,tiga buah handphone merk mito dan empat buah handphone merk nexian ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi amy Sarnel selaku pemilik counter mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;--
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;-----

3. Saksi NI PUTU AMI SARNELII ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2013 sekira pukul 04.45 wita bertempat di counter angel cell Jalan Raya Siligita Nusa Dua telah terjadi pencurian ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa setelah saksi mendengar ada yang berteriak maling-maling dan kemudian terdakwa berhasil ditangkap ;-----
- Bahwa benar terjadi pencurian kemudian saksi menuju counter saksi dan menemukan gembok rolling door counter telah dirusak dan handphone yang terpajang di rak kaca didalam counter sudah hilang ;-----
- Bahwa barang –barang yang hilang dari counter angel cell yang diambil oleh terdakwa 12(dua belas) berbagai merk handphone dengan perincian lima buah handphone merk cross,tiga buah handphone merk mito dan empat buah handphone merk nexian ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi amy Sarneli selaku pemilik counter mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;--
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil handphone tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;-----

4. Saksi I KETUT NUADA ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2013 sekira pukul 04.45 wita bertempat di counter angel cell Jalan Raya Siligita Nusa Dua telah terjadi pencurian ;-----

6.

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa setelah saksi mendengar ada yang berteriak maling-maling dan kemudian terdakwa berhasil ditangkap ;-----
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Leonardo Nainggolan telah terjadi pencurian handpone di counter angel cell jalan Raya Siligita Nusa Dua kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa handphone dan mobil Daihatsu Xenia diamankan di pos Polisi kawasan pelabuhan gilimanuk ;-----
- Bahwa yang selanjutnya melakukan kontak ke Polsek Kuta Selatan untuk mengamankan terdakwa untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa benar saat diamankan dari terdakwa ditemukan 6 (enam) buah handphone merk cross,empat buah handphone merk nexian, tiga buah handphone merk mito, satu buah obeng besar, dan satu unit mobil daihatsu xenia warna silver metalik tahun 2012 nopol S-1040 WJ beserta STNK dan kunci kontaknya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam counter dengan cara memotong gembok rolling door dan setelah berhasil masuk kedalam counter langsung memecahkan rak kaca penyimpanan handphone dan mengambil dua belas handphone ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Bahwa terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, tentang Pencurian dalam keadaan memberatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa kami dakwakan dengan dakwaan tunggal, maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti, yaitu dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

- Unsur Barang siapa ;-----
- Unsur Mengambil ;-----
- Unsur Sesuatu barang ;-----
- Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----
- Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;-----
- Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;-----
- Unsur Dimana untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;-----

7.

Ad. Unsur barang siapa :-----

Menimbang, bahwa berarti setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang menunjuk kepada pelaku perbuatan dalam perkara ini adalah terdakwa Rahmad Julianto dimana terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;-----

Ad. Unsur mengambil ;-----

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun membentuk undang-undang tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil, sehingga didalam doktrin kemudian berkembang pengertian mengenai mengambil itu. Prof.Simmon dalam bukunya “ leerboek van nedarlandse strecht “ menyatakan : mengambil adalah suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, sedangkan H.R.12 Nopember 1894.W.6578. tanggal 4 Maret 1935 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku dalam perkara ini unsur mengambil dapat dibuktikan dengan keterangan dari saksi ;-----

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 01 Pebruari 2013 sekira jam 04.45 wita bertempat di counter Angel Cell telah mengambil barang berupa 13 (tiga belas) buah handphone milik saksi korban ;-----

Ad. Unsur Suatu Barang :-----

Menimbang, bahwa pengertian barang disini adalah benda baik yang bersipat ekonomis maupun yang tidak bersipat ekonomis dalam hal ini terdakwa mengambil barang milik saksi Ni Putu Ami Sarneli ;-----

Menimbang, bahwa telah mengambi barang 13 (tiga belas) buah handphone milik saksi korban Ni Putu Ami Sarneli yang dilakukan dengan jalan membongkar atau merusak atau memotong kunci gembok ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ;-----

Ad. Unsur Kepunyaan orang lain :-----

Menimbang, bahwa mengenai benda “ kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “ orang lain “ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “ bukan kepunyaan pelaku “ ;-----

Ad. Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum :-----

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang, dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik, barang sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain ;-----

8.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama :-----

Menimbang, bahwa Menurut H.R. 1 Des 1902.W.7845.28 Agustus 1933, N.J. 1933 bahwa untuk membuktikan tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, dapat dibuktikan berdasarkan keterangan dari saksi Leonardo Nainggolan, saksi eko wirdayanto,saksi ni Putu amy Sarneli,saksi ketut nuada yang dilakukan dengan keterangan para terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang, dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik, barang sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain ;-----

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad. Unsur Dimana untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu : -----

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang, dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik, barang sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2013 sekira jam 04.45 wita atau bertempat di Counter Angel Cell,jalan raya Siligita Nusa Dua Kel.Benoa Kecamatan Kuta Selatan,Kabupaten Badung telah mengambil barang berupa 13 (tiga belas) buah handphone milik saksi korban Ni Putu Ami Sarneli yang dilakukan dengan jalan membongkar atau merusak atau memotong kunci gembok ;-----

Menimbang, bahwa bermula ketika terdakwa Mochamad Faruf bersama dengan Sdr.Harianto (DPO) dan Bobby (DPO) berangkat dari daerah Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 15.00 wita dengan tujuan ke Bali dan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 terdakwa bersama dengan Harianto (DPO) dan Bobby (DPO) sampai di daerah Tabanan disana mereka membeli gunting pemotong kunci ;-----

Menimbang,bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr.Harianto (DPO) dan Bobby (DPO) pergi menuju daerah Gilimanuk, saat itu yang mengendarai mobil adalah terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan ketika hendak naik ke atas kapal penyeberangan terdakwa beserta mobil Xenia warna silver tahun 2012 Nopol S 1040 WJ diamankan oleh petugas disana sedangkan Sdr.Harianto (DPO) dan Bobby (DPO) dapat melarikan diri dengan cara naik ke atas kapal ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ;-----

9.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----
maka sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP, yang didakwakan tersebut, karena terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan, maka oleh karena itu majelis tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan, dan selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : - Enam buah handphone merk cross beserta perlengkapannya, - Empat buah handphone merk nexian beserta kotak dan perlengkapannya, - Tiga buah handphone merk mito beserta kotak perlengkapannya, - Satu buah obeng besar dengan plastic warna merah hitam ; - Satu unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2012 nopol S-1040 WJ. Beserta STNK dan kunci kontak ;-

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya ;-----
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Ni Putu Amy Sarneli ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Para terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP, pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD FARUF**, bersalah melakukan tindak pidana :
“ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, **MOCHAMAD FARUF** dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh)** bulan ;-----
10.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Enam buah handphone merk cross beserta perlengkapannya ;-----
- Empat buah handphone merk nexian beserta kotak perlengkapannya ;-----
- Tiga buah handhphone merk mito beserta kotak perlengkapannya ;-----
Dikembalikan kepada pemiliknya Ni Putu Ami Sarneli ;-----
- Satu buah obeng besar dengan gagang plastic warna merah hitam ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - Satu unit mobil Daihatsu xenia warna silver metalik tahun 2012 nopol S-1040 WJ beserta STNK dan kunci kontak ;-----
Dikembalikan kepada pemiliknya Dadang Kurniawan ;-----
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 28 Mei 2013, oleh kami : CENING BUDIANA,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum. dan DANIEL PRATU,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I WAYAN PUGLIG, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : NI LUH PUTU ARI SUPARMI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa :-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum.**

CENING BUDIANA,SH.MH.

2. **DANIEL PRATU, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN PUGLIG,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 28 Mei 2013, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 Mei 2013, Nomor : 312 / Pid.B / 2013 /PN.Dps. sehingga saat itu juga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN PUGLIG,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)